

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370)6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com dan bnp ntb@yahoo.com

Nomor

: B//Y∂ /RH.00.00/I/Ka/2020/BNNP-NTB

Mataram/6 A

April 2020

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran

: Satu Lembar

Perihal

: Hasil Rehabilitasi Rawat Jalan a.n. Baig Nurdiana

## Kepada

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Barat

Di

**Mataram** 

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. PeraturanPresidenNomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 218/MENKES/SK/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
- e. Surat DIKPANGAN nomor : 800/247/Dikpangan/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 tentang Permintaan Tindak Lanjut Hasil Rehabilitasi ASN an. Baiq Nurdiana.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami menyampaikan bahwa an. Baiq Nurdiana belum menyelesaikan program rehabilitasi. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan tanggal 13 Februari 2020, ybs. direkomendasikan untuk menjalani program rehabilitasi rawat inap namun tidak kooperatif terhadap rencana terapi yang diberikan. Dan setelah diupayakan rehabilitasi rawat jalan, ybs. tidak menjalankannya dengan patuh dan sungguh-sungguh.
- 3. Demikian untuk maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal:

April 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si